

Implikasi Pendidikan Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Bagaimana Sikap Suami terhadap Isteri di Kala Terjadi Perselisihan

¹Susi Rahayu

^{1,2}*Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹susirahayu69@gmail.com*

Abstrak. Keluarga adalah unit social terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami isteri) serta hubungan darah (anak kandung) atau juga anak tiri (adopsi). Di dalam keluarga, seseorang pertama kali mendapat kesempatan menghayati penemuan-penemuan dengan sesama manusia, termasuk dalam memperoleh perlindungan pertama. Tetapi tidak semua yang berkeluarga bisa membuat atau memberikan perlindungan pertama pada anggota keluarganya sendiri. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami isteri harus saling hormat menghormati dan saling kasih mengasihi. Saling bantu-membantu, *take and give* (member dan menerima), saling pengertian dan tidak boleh egois atau menang sendiri. Esensi surat An-Nisa ayat 34 ini antara lain, (1) Karena kaum pria adalah pemimpin keluarga maka diperlukan mempunyai sifat dan jiwa kepemimpinan. (2) Karena Allah telah melebihkan laki-laki, maka haruslah memiliki jiwa kepemimpinan. (3) Suami bertanggung jawab untuk member nafkah, oleh karena itu suami harus mempunyai kemampuan dalam mencari nafkah. (5) Isteri yang shaleh adalah isteri yang taat kepada Allah bisa menjaga diri ketika suami tidak ada dirumah. Implikasi pendidikan surat An-Nisa ayat 34 yaitu, (1) Suami tidak boleh menyalahgunakan kepemimpinannya dalam keluarganya. (2) Isteri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya, suami tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada isteri. (3) Allah telah menjaga isteri shaleh ketika ia bisa menjaga diri nya sendiri, menjaga harta ketika suaminya.

Kata Kunci : Keluarga, An-Nisa ayat 34, suami, istri.

A. Pendahuluan

Keluarga adalah unit social terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami isteri) serta hubungan darah (anak kandung) atau juga anak tiri (adopsi). Di dalam keluarga, seseorang pertama kali mendapat kesempatan menghayati penemuan-penemuan dengan sesama manusia, termasuk dalam memperoleh perlindungan pertama. Tetapi tidak semua yang berkeluarga bisa membuat atau memberikan perlindungan pertama pada anggota keluarganya sendiri (Margaret Mead,2010:viii).

Padahal hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Namun, dalam kenyataannya mengandung paradox, artinya dalam kehidupan rumah tangga yang kelihatannya serasi dan bahagia, tindak kekerasan acapkali terjadi. Cukup banyak kesaksian yang menunjukkan kedua perilaku, baik yang sifatnya menyayangi, maupun yang bersifat kekerasan, terjadi bersama-sama dalam sebuah rumah tangga. (Moerti:2010:62-63)

Pada kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi. Adapun sistem hukum Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah: